

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Alasan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas banyak diminati dan dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada para pengusaha untuk mencari untung atau laba. Dengan mengambil bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai harta kekayaan terpisah, maka para pemilik modal atau para pemegang saham dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan akan merasa aman, dimana harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, selama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut menjalankan kemudi Perseroan Terbatas dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, disamping alasan yang telah disebutkan di atas Perseroan Terbatas sebagai bentuk usaha mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, seperti Perseroan komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV), firma, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007/UUPT) Pasal 1 angka 1 mengartikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yakni Perseroan dan Terbatas, Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham-saham. Adapun kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya, kecuali memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 UUPA yang memuat:

Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- a. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- c. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Sifat atau ciri khas suatu Perseroan Terbatas tersebut adalah bahwa Perseroan Terbatas secara yuridis merupakan badan hukum (*legal entity*) dan dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*) atau dengan kata lain Perseroan Terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang-perorangan yang berada dalam Perseroan tersebut.

Perseroan Terbatas dapat melakukan semua fungsi hukum orang perorangan, yaitu dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dalam lalu lintas hukum, dapat membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah sesuatu dari pihak lain, berhak menerima pengalihan atas sesuatu tagihan yang menjadi hak orang lain, berkewajiban untuk membayar hutang atau tagihan lainnya kepada pihak lain, dapat menerima atau memberikan pinjaman, dapat dinyatakan pailit, dan sebagainya.

Dengan demikian salah satu ciri Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki modal sendiri yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Hal ini berarti bahwa saham merupakan suatu bukti ikut serta memiliki perusahaan dengan menyerahkan modal usaha. Meskipun demikian UU No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan pengertian mengenai saham perusahaan. Pada Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2007 menentukan:

1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Hal ini berarti bahwa saham merupakan modal perusahaan.

Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas. Dalam tahapan ini peran notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan peran dalam

penyuluhan hukum sangat besar artinya, dimana para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas tersebut dapat meminta advis kepada notaris mengenai hak dan kewajiban mereka, baik sebagai pemegang saham, Direksi ataupun sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting, karena akta pendirian Perseroan Terbatas itu berisikan Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas. Akta pendirian mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi intern yaitu sebagai aturan main bagi para pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, sedangkan fungsi intern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dalam menjalankan usaha dilaksanakan oleh Direksi sebagai salah satu organ badan hukum, di antara organ lain yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40 tahun 2007 adalah "Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar". Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas diangkat melalui Rapat umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS". Dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat

kepada Direksi. Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas juga diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS".

Di dalam perusahaan, segala tindakannya didasarkan atas Anggaran Dasar perusahaan. Anggaran Dasar bagi perusahaan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga organ Perseroan Terbatas harus mematuhi isi dari Anggaran Dasar tersebut yang juga mengatur kewenangan serta tugas dari organ Perseroan. Di dalam Perseroan Terbatas dikenal adanya prinsip *ultra vires*, yang membebankan kepada pelanggannya dibebani kewajiban untuk menanggung dari segala bentuk kerugian tersebut.

Salah satu tindakan yang dilakukan Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah membuat Perjanjian dengan pihak lain, yang biasa disebut dengan membuat kontrak. Pembuatan kontrak antara suatu Perseroan dengan pihak lain merupakan hal yang lazim terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari, dimana tindakan kontrak atas nama Perseroan tersebut dilakukan oleh salah satu organ Perseroan yang berwenang. Organ yang berwenang adalah Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU No. 40 Tahun 2007. Selain Direksi, yang juga berwenang untuk mewakili Perseroan adalah Dewan Komisaris dengan kondisi yang sesuai dengan Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan:

1. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Apabila Direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, misalnya mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau berhalangan, atau diberhentikan sementara, Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai pengurus yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk Dewan Komisaris tersebut. Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007 juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) yang mengatur bahwa:

1. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga anggota Dewan Komisaris terutama anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum baik kepengurusan maupun kepemilikan tanpa persetujuan RUPS atau tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maupun di dalam Anggaran Dasarnya. Hal tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut karena ia merasa yang memiliki Perseroan tersebut yang bisa berbuat bebas. Padahal, Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksi yang berwenang atau organ Perseroan Terbatas yang berwenang sesuai dengan mekanisme ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar. Tindakan anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan sering dilakukan terutama dalam membuat perjanjian jual beli yang seolah-olah menggunakan nama pribadi anggota Dewan Komisaris tersebut dalam perancangan kontraknya tetapi ia sesungguhnya mewakili Perseroan Terbatas yang merupakan tempat ia bekerja. Anggota Dewan Komisaris tersebut melakukan hal itu untuk keuntungannya karena Perseroan Terbatas tersebut yang memberi modal kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan. Misalnya, A merupakan anggota Dewan Komisaris PT B membuat perjanjian jual beli dengan C yang merupakan orang pribadi. A mencantumkan dirinya sebagai pembeli yang mewakili PT B di dalam perjanjian jual beli dengan C sebagai penjual. Ternyata, A tanpa persetujuan RUPS maupun melakukan tindakan hukum tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam UU Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar PT tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan juga keabsahan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris apabila perjanjian tersebut sah atau tidak sah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kedua maupun pihak ketiga. Apabila salah pihak kedua atau pihak ketiga merasa dirugikan akibat Perseroan tersebut diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak berwenang, mereka akan mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Padahal, salah satu kewajiban Dewan Komisaris adalah wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan yang kewenangannya sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian tersebut di atas permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Keabsahan Perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.
- b. Akibat hukum pada Perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.

1.3 Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoretis, berguna untuk mengembangkan ilmu hukum tentang aspek kontraktual pada perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.
- b. Dari segi praktis, berguna untuk membantu kaum praktisi untuk menegakkan hukum mengenai aspek kontraktual pada perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.

1.4 Kajian Pustaka

UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) mengatur tentang Perseroan yang dibentuk dan diakomodasikan untuk berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Pengaturan mengenai ketentuan Perjanjian diatur dalam Buku ketiga BW tentang Perikatan. Pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum berupa badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk BW dan UUPT.

Pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari sini bisa kita dapat bahwa unsur - unsur dari suatu Perseroan adalah:

1. Badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Perikatan bersifat hubungan hukum harta kekayaan antara dua pihak, yang mana yang satu (*crediteur*) berhak atas prestasi dan atas dasar itu yang lain

berkewajiban memberikan prestasinya, dan pada umumnya bertanggung jawab atas prestasinya¹. Abdul Kadir Muhamad mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara Debitor dan Kreditor. Perikatan adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Obyek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut sebagai Kreditor, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut Debitor².

Subekti mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu³.

Pengertian perjanjian (*overeenkomst*) berbeda dengan pengertian perikatan (*verbintenis*). Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perikatan dapat terjadi karena dua hal atau dengan kata lain perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan bersumber dari Undang-undang. Perikatan yang bersumber atau terjadi karena Undang-undang terbagi menjadi dua yaitu Undang-undang saja dan karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada

¹ Soetojo Prawiro Hadiwidjojo, *Onrechtmahgedaad*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, h. 10-11

² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000, h. 1

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* Cet Ke-20, Internusa, Jakarta, 2004, h. 1

seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁴.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁵. KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang⁶.

Menurut Niewenhuis, perjanjian obligatoir (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka⁷. Menurut Polak, suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban⁸.

Adapun Perjanjian harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW yang menentukan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

⁴ *Ibid*

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 11

⁶ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, h. 8

⁷ J. H. Niewnhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, h.1

⁸ Mashudi & Mohammad Chidir, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 96

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat keabsahan perjanjian nomor satu dan nomor dua merupakan syarat subjektif dan syarat nomor tiga dan nomor empat merupakan syarat objektif. Akibat hukum apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan sedangkan akibat hukum apabila syarat nomor tiga dan nomor empat tidak dipenuhi adalah batal demi hukum. Untuk Perseroan Terbatas, syarat keabsahan mengenai kecakapan dibaca kewenangan karena Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang terdiri dari organ sehingga dalam organ yang berwenang yang mewakili Perseroan Terbatas.

Mengenai asas hukum kontrak, Niewenhuis menyebut tiga asas hukum kontrak dan pengecualiannya, yaitu:⁹

- a. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan pengecualian kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syarat kausa yang diperbolehkan (isi);
- b. Asas daya mengikat kontrak (pengecualian: daya pembatas itikad baik dan *overmacht*); dan
- c. Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak yang berkontrak (pengecualian janji demi kepentingan pihak ketiga).

M. Isnaeni mengungkapkan beberapa asas sebagai tiang penyangga hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas-asas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu:¹⁰

⁹ J. H. Niewnhuis, *op. cit.*, h. 63-72

1. *Asas Pacta Sunt Servanda*
2. Asas Kesederajatan
3. *Asas Privity of Contract*
4. Asas Konsensualisme
5. Asas Itikad Baik

Asas *Pacta Sunt Servanda* dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang penekanannya pada kalimat "...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas Kebebasan Berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang penekanannya pada kata "semua" dan "perjanjian". Asas *Privity of Contract* tercantum dalam Pasal 1340 ayat (1) BW, yaitu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Asas Konsensualisme tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang penekanannya pada kata "secara sah" yang bermakna dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yaitu "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"¹¹.

Dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

¹⁰ M. Isnaeni, "*Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas*:", Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2005, h. 5

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. III, Kencana, Rawamangun-Jakarta, 2013, h. 102-146.

Namun, dalam praktiknya, seringkali organ - organ dari suatu Perseroan melakukan tindakan yang menyimpang dari Anggaran Dasar seperti bertindak di luar kewenangannya ataupun melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan tugas dari suatu organ tertentu. Tindakan inilah yang disebut dengan *ultra vires*. Yang dimaksud dengan Prinsip Ultra Vires adalah jika dalam menjalankan tugas, organ dari Perseroan menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan.

Pembuatan kontrak dengan pihak lain yang melibatkan Perseroan merupakan hal yang lazim terjadi dewasa ini. Pembuatan kontrak tersebut biasa dilakukan sebagai suatu sarana bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya seperti membuat perjanjian jual beli dengan pemasok atau supplier nya. Pembuatan kontrak ini dilakukan oleh suatu organ Perseroan sebagai wakil dari Perseroan itu sendiri. Lebih lanjut, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, sangat dimungkinkan bahwa suatu kontrak yang melibatkan Perseroan tersebut mengandung prinsip *ultra vires*.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Tipe *Doctrinal Research*¹², yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh

¹² Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented Research*, *Theoretical Research*, dan *Fundamental Research*. Namun *Fundamental Research* adalah penelitian yang bersifat sosiolegal, sehingga sebenarnya tidak

penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur tentang dengan cara melakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum tersebut, serta memberikan prediksi untuk perkembangan hukum tersebut ke depannya.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris serta *conceptual approach*¹³ yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai landasan pendukung pembahasan materi penelitian.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴.

cocok digunakan dalam Penelitian Hukum. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 32

¹³ *Ibid*, h. 93

¹⁴ *Ibid*, h. 141

d. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi pustaka meliputi mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan (*Library Research*) dan tempat lain yang mendukung guna terpenuhinya bahan hukum yang telah ada sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan prestasi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan isi dari keseluruhan penulisan tesis ini, sistematika penulisan tesis dibagi dalam 4 (empat) bab yang diawali dengan BAB I : PENDAHULUAN yang merupakan gambaran umum dari tesis ini. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini, dan

juga dijelaskan tata urutan dan bagian - bagian yang secara inti merupakan isi dari keseluruhan tesis ini.

Setelah itu, pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam BAB I akan dituangkan lebih lanjut dalam pembahasannya di BAB II dan BAB III. BAB II akan membahas keabsahan perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya,- BAB III akan membahas akibat hukum pada perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.

Setelah pembahasan pada BAB II dan BAB III, maka penulisan akan diakhiri dengan BAB IV yang merupakan penutup dari penulisan tesis ini. Dalam Bab terakhir ini, akan diberikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran - saran yang berkaitan dengan penulisan ini secara keseluruhan agar sekiranya dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Aspek Kontraktual pada Perjanjian oleh Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Dewan Komisaris.